

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA CIKARANG NOMOR 089/Pdt.P/2015/PA.Ckr DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Dasar Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Cikarang nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr

Hukum kewarisan adalah hukum yang mempelajari pembagian harta waris, siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan menerima warisan dengan syarat antara ahli waris dan pewaris tidak terhalang saling mewarisi. Salah satu penghalang tidak dapat saling mewarisi adalah antara perbedaan agama.¹⁰⁹ Dalam perkara *a quo*, Pengadilan Agama Cikarang menetapkan anak yang beda agama (non muslim) mendapatkan wasiat wajibah dengan bagian sama yang seharusnya ia terima. Dalam perkara tersebut, penulis akan menganalisa berdasarkan dasar hukum formil dan dasar hukum materil.

1. Dasar Hukum Formil

Dasar hukum formil dalam Pengadilan Agama adalah seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara harus mengikuti berdasarkan hukum acara yang berlaku dan hakim pun harus mengadili menurut hukum serta tidak membeda-bedakan orang.¹¹⁰ Dalam perkara *a quo*, jenis perkara yang diajukan adalah permohonan yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Terdapat tiga ciri

¹⁰⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Rajawali Press, 2015, hal 3.

¹¹⁰ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, hal 109.

khlas Hukum acara yang berlaku dalam perkara permohonan antara lain sebagai berikut :

- a. Masalah yang diajukan bersifat hanya untuk kepentingan sepihak semata.
- b. Masalah dimohon bukan sengketa dengan pihak lain.
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.¹¹¹

Dari pengertian di atas, penulis akan menganalisa 3 (tiga) ciri khas tersebut, yaitu :

- a. Masalah yang diajukan bersifat hanya untuk kepentingan sepihak semata.

Dalam perkara ini, pihak yang mengajukan perkara hanyalah satu pihak tidak ada lawan. Terbukti jelas dalam perkara tersebut hanya ada pihak pemohon, tidak ada pihak termohon. Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah salah satu anak dari pewaris (I Made Sarya) yang bernama Esthika Sari Gangga bertindak untuk diri sendiri dan kuasa hukum dari saudara-saudara kandungnya, yaitu Rini Subantari, Widiyaningsih, Evie Meilanny

Kepentingan pemohon adalah ingin mendapatkan penetapan hak ahli waris dari ayahnya yang bernama I Made bin Sarya yaitu untuk keperluan pengurusan Pengambilan Uang Deposito atas nama Bapak I Made Sarya Bin I Wayan Santra di Bank BNI 46 Cabang Darmawangsa dengan Nomor Rekening : 16983561. Kewenangan tersebut sesuai dengan ugas pokok Pengadilan Agama huruf f yang berbunyi,

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, hal 29.

“Waarmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Deposito tabungan, pension, dan sebagainya”.

Dalam perkara *a quo* yang diajukan, diperkuat dengan adanya alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi. Bukti surat yang ditunjukkan pemohon berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari para pemohon, fotokopi Akte Kelahiran dari para pemohon, fotokopi Kartu Keluarga dari para pemohon, dan fotokopi dari BNI Deposito atas nama I Made Sarya. Semuanya itu bermaterai dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim saat persidangan berlangsung. Para Pemohon pun mengajukan dua orang saksi, saksi yang pertama adalah paman pemohon, dan saksi kedua adalah orang kenal dengan pemohon dan juga kenal dengan I Made Sarya.

b. Masalah dimohon bukan sengketa dengan pihak lain.

Harta benda yang merupakan sengketa yakni seseorang yang merasa menguasai harta sehingga terjadilah perebutan antara satu pihak dengan pihak lain. Prinsip permohonan yakni tuntutan hak perdata untuk satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa.¹¹² Lain halnya dengan perkara gugatan, tuntutan yang terdapat dalam surat gugatan mengandung sengketa.¹¹³

Dalam perkara ini, harta benda berupa uang deposito atas nama I Made Sarya bin I Wayan Santra tidak memiliki sengketa dengan pihak

¹¹² Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, Bandung : CV Bandar Maju, 2013, hal 59.

¹¹³ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hal 39.

lain, terbukti bahwa diantara anak-anak I Made Sarya selaku para pemohon tidak ada saling menguasai dan tidak ada saling memiliki diantara mereka sehingga tidak ada perebutan untuk mendapatkan harta warisan berupa uang deposito tersebut. Karena para pemohon ini sama-sama mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum I Made Sarya bin I Wayan Santra.

c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan

Dalam perkara a quo merupakan perkara permohonan, yaitu pihak yang ada hanya pemohon sendiri, tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Prinsip permohonan sendiri yakni untuk menyelesaikan perkara permohonan tanpa adanya pihak lawan. Beda halnya dengan dengan perkara gugatan yang mengandung sengketa dengan pihak lain.

Para pihak yang mengajukan permohonan dalam perkara a quo yakni Esthika Sari Gangga, Rini Subantari, Widiyaningsih, Evie Meilanny yang merupakan anak-anak dari I Made Sara bin I Wayan Santra. Tidak ada pihak lain dalam perkara ini karena para pemohon memohon ke pengadilan untuk menetapkan anak-anak dari almarhum I Made Sarya sebagai ahli waris dari almarhum I Made Sarya. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain atau bahkan pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

2. Dasar Hukum Materiil

Dasar hukum materiil dalam Pengadilan Agama sendiri adalah sebuah putusan hakim yang harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹¹⁴ Hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”¹¹⁵

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 ayat 2 tentang Peradilan Agama atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon dan itu adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara warisan, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”¹¹⁶

Permohonan yang diajukan pemohon adalah penetapan ahli waris dari ayah kandungnya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat c menyebutkan

¹¹⁴ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*., hal 110.

¹¹⁵ Pasal 25 ayat 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹⁶ Pasal 49 ayat 2, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

pengertian ahli waris, yaitu orang yang pada saat orang lain meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal tersebut, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.¹¹⁷ Dalam KHI syarat menjadi ahli waris semuanya telah terpenuhi kecuali bagi anak kedua dari I Made Sarya yang berbeda agama yang bernama Widiyaningsih.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam memberikan penetapan bahwa anak beda agama mendapatkan wasiat wajibah adalah mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995 dan Nomor 51 K/AG/1999. Dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995 memberikan wasiat wajibah kepada anak beda agama yang kadar bagiannya sama dengan bagian yang seharusnya ia terima.¹¹⁸

Berbeda dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 memberikan wasiat wajibah kepada anak dari saudara kandung yang beda agama dengan kadar bagian sama dengan bagian yang seharusnya ia terima. Mahkamah Agung memberikan putusan tersebut dengan alasan mengutamakan keadilan dengan melihat Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak

¹¹⁷ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171, hal 77.

¹¹⁸ Skripsi Qonik Hajah Masfuah (2005) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo dengan judul *Analisis Putusan MA No. 368 K/Ag/1995 Tentang Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Nonmuslim*, hal 48.

hukum dan keadilan wajib manggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁹

Menurut Taufiq, Ketua Majelis Hakim Agung yang memutuskan perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999, yang telah diwawancarai oleh Abdul Manan, yang dikutip dalam jurnal *Innovatio* Volume X Nomor 2, menurutnya pemberian harta peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris beda agama hanya berdasarkan wasiat wajibah dan tidak menetapkan statusnya sebagai ahli waris. Putusan ini dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan. Pertimbangan ini diberikan karena melihat kondisi ahli waris beda agama yang sangat membutuhkan. Disamping itu, semasa hidup pewaris, pewaris tidak pernah dirugikan oleh ahli waris beda agama tersebut.¹²⁰

Pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang karena beda agama dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999 dan Nomor 368K/AG/1995 kemudian dipakai sebagai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr. Pemberian seperti itu dilakukan Mahkamah Agung kemungkinan merujuk kepada Pasal 76 Undang-undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946 tentang wasiat, yaitu untuk memberikan wasiat wajib kepada keturunan dengan batas maksimal sepertiga bagian dari harta warisan.

¹¹⁹ Soehartono, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dalam Perkara Ahli Waris Beda Agama*, dalam Jurnal *Yustisia* Edisi Nomor m63 Oktober-Desember 2003, hal 639, dikutip pada tanggal 06 Oktober 2016.

¹²⁰ Dian Mustika, *Wasiat Wajibah kepada Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 51.K/AG/1999*, dalam Jurnal *Innovatio*, Volume X, Nomor 2, Juli-Desember 2011, hal 383, dikutip pada tanggal 01 April 2016.

Dengan adanya pemberian tersebut juga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia umumnya, khususnya bagi anak beda agama yang semasa hidupnya pewaris masih berhubungan baik dengan pewaris, seperti yang dialami Widiyaningsih dan I Made Sarya.

Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tidak menutup kemungkinan membuat hakim lain menggunakan pemikiran tersebut dalam pertimbangan untuk memutus perkara serupa karena yurisprudensi sendiri adalah keputusan hakim yang terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur di undang-undang dan kemudian dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama. Yurisprudensi itu sendiri lahir karena belum ada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menyulitkan seorang hakim dalam memutus suatu perkara.¹²¹

Menurut pendapat Bapak M. Nur Sulaeman yang mengatakan bahwa, *“Majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara boleh mengambil yurisprudensi apabila sependapat dengan yurisprudensi tersebut”*.¹²² Karena tidak setiap putusan hakim dapat dijadikan sebagai yurisprudensi. Sebab seorang hakim menggunakan suatu putusan dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan sebagai yurisprudensi yaitu pertimbangan psikologis, pertimbangan praktis dan pendapat yang sama.

Dasar pertimbangan psikologis yakni putusan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mempunyai kekuatan atau kekuasaan hukum sehingga

¹²¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, hal 496.

¹²² Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Cikarang Bapak Drs. M. Nur Sulaeman, M.HI., pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 15.15 – 15.40 di Pengadilan Agama Cikarang.

hakim bawahannya segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut. Pertimbangan praktis dapat digunakan dalam kasus yang sama sudah dijatuhkan putusan oleh hakim terdahulu agar tidak memberikan putusan yang menyimpang. Dalam perkara yang sama banyak hakim yang sependapat dengan keputusan hakim lain yang terdahulu apabila tidak ada undang-undang yang berlaku atau isi undang-undang yang ada tersebut tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat pada waktu itu.¹²³

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memutus perkara *a quo* mengacu pada dua yurisprudensi putusan Mahkamah Agung, yang kedua-duanya menggunakan alasan kemaslahatan dalam memutus perkara putusan Mahkamah Agung tersebut. Syarat ahli waris beda agama menerima harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah yang dituturkan oleh Sartino selaku hakim yang menangani perkara penetapan ahli waris tersebut ;

*“Antara ahli waris yang beda agama dengan ahli waris muslim masih berhubungan baik seperti saling menolong, berbuat baik dengan saudara-saudaranya yang muslim. Semasa hidup pewaris, ahli waris yang beda agama dengan pewarisnya masih berhubungan baik.”*¹²⁴

Kemudian ditambahkan lagi oleh M. Nur Sulaeman selaku hakim yang menangani perkara *a quo* ;

*“Dalam persidangan Majelis Hakim menanyakan kepada ahli waris muslim, apakah ahli waris muslim itu keberatan atau tidak memberikan haknya kepada ahli waris non muslim dan ahli waris muslim tidak keberatan bahwa ahli waris beda agama diberikan bagian kadarnya.”*¹²⁵

¹²³ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hal 162.

¹²⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cikarang, Bapak Drs. Sartino, S.H. M.H, pada tanggal 4 Maret 2016 pada pukul 15.00-15.30.

¹²⁵ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Cikarang Bapak Drs. M. Nur Sulaeman, M.HI., pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 15.15 – 15.40 di Pengadilan Agama Cikarang.

Dalam perkara *a quo*, ahli waris beda agama yaitu Widiyaningsih diberikan harta peninggalan I Made Sarya berdasarkan wasiat wajibah, tapi Widiyaningsih tidak dinyatakan sebagai ahli waris muslim karena dalam hukum kewarisan Islam, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang seseorang dapat mewarisi. Hal ini didasarkan atas Hadits bahwa antara muslim dan non muslim tidak dapat saling mewarisi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ
يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاِخْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : “Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Yahya- Yahya berkata, Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami, sementara dua perawi lainnya berkat, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim.” (HR Bukhari dan Muslim)¹²⁶

Hadits tersebut terdapat larangan saling mewarisi antara muslim dan nonmuslim, tapi Mahkamah Agung telah memberikan hak bagi ahli waris yang terhalang karena perbedaan agama untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris dalam bentuk wasiat wajibah. Pemberian kepada anak kandung atau saudara kandung atau istri atau suami yang beda agama dari pewaris muslim harus berdasarkan alasan kemaslahatan. Dengan adanya

¹²⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, hal 878.

pemberian tersebut sehingga diikuti oleh hakim Pengadilan Agama lain salah satunya Pengadilan Agama Cikarang.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, karena masyarakat dapat mempengaruhi tegak atau tidaknya suatu hukum.¹²⁷ Oleh karena itu, salah satu tugas Mahkamah Agung adalah membuat undang-undang untuk melindungi kepentingan masyarakat dan untuk mengikuti norma keadilan yang berlaku bagi masyarakat, sudah seharusnya membuat undang-undang bagi ahli waris yang terhalang karena beda agama yang ingin mendapatkan harta warisan dari pewaris muslim agar ahli waris yang terhalang tersebut mendapatkan bagian juga. Dengan adanya peraturan tertulis tersebut hakim dapat dengan mudah memutuskan suatu putusan.¹²⁸

Salah satu amar putusan dalam perkara Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr menetapkan bahwa Widyaningsih binti I Made Sarya yang berstatus beda agama mendapatkan bagian berdasarkan wasiat wajibah dengan bagian yang sama dengan bagian anak kandung perempuan lainnya. Putusan tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa ahli waris muslim tidak keberatan memberikan harta peninggalan I Made Sarya kepada Widiyaningsih.

Menurut penulis, dalam perkara *a quo*, bahwa antara anak yang muslim tidak keberatan dan merelakan memberikan bagian yang seharusnya mereka terima diberikan kepada saudaranya yang beda agama sesuai hak yang ia

¹²⁷ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015, hal 301.

¹²⁸ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, hal 125.

terima, karena dalam perkara tersebut antara ahli waris muslim dan saudaranya yang beda agama tidak ada perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, dibuktikan dengan wawancara dua hakim yang menangani perkara *a quo*.

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan putusan hakim dalam memberi warisan dalam bentuk wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang karena beda agama dan tidak menjadikannya sebagai ahli waris. Perbedaan agama merupakan salah satu penghalang untuk mendapatkan harta warisan, tetapi karena ia mempunyai hubungan darah yaitu anak dan orang tua seperti perkara *a quo*, maka sangat adillah apabila ahli waris yang terhalang karena beda agama itu diberi bagian sejumlah yang seharusnya ia terima dengan bentuk wasiat wajibah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Anak Beda Agama yang Mendapatkan Harta Warisan Berdasarkan Wasiat Wajibah

1. Analisis Terhadap Rukun Dan Syarat Wasiat

Dalam Bab II telah disebutkan bahwa rukun wasiat ada 4 (empat), yaitu orang yang berwasiat, penerima wasiat, harta benda yang diwasiatkan dan sighthat wasiat beserta syarat-syarat yang terdapat disetiap rukun wasiat tersebut. Oleh karenanya, penulis akan menganalisa rukun dan syarat wasiat.

a. Orang yang berwasiat

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 194 ayat 1, syarat orang yang berwasiat sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat

dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.¹²⁹

Dalam kasus ini, orang yang berwasiat adalah almarhum I Made Sarya yang dilakukan oleh hakim yang memutus perkara nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr karena dalam hal ini wasiat tersebut pelaksanaannya melalui dibebankan kepada hakim dan pelaksanaannya tidak tergantung pada kehendak orang yang meninggal dunia.

Almarhum I Made Sarya meninggal dunia pada tahun 2015 dan almarhum menikah dengan Elly Hamidah pada tahun 1966.¹³⁰ Dapat disimpulkan bahwa antara tahun menikah dan meninggalnya I Made Sarya telah lebih dari 21 tahun, sedangkan tahun tersebut belum ditambah dengan tahun lahir sampai tahun menikahnya I Made Sarya Jadi, I Made Sarya telah berumur lebih dari 21 tahun.

Pemberi wasiat memanglah I Made Sarya karena harta benda yang akan diwasiatkan adalah milik I Made Sarya. Akan tetapi, pelaksanaan pemberian wasiat ini ditangguhkan kepada hakim karena pemilik harta telah meninggal dunia. Pelaksanaan pemberian wasiat dilakukan pada saat hakim memberikan putusan atas perkara Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr dengan menetapkan Widiyaningsih mendapatkan bagian berdasarkan wasiat wajibah dengan bagian sama dengan bagian anak kandung perempuan lainnya.

¹²⁹ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 194, hal 85.

¹³⁰ Diambil dari berkas Pengadilan Agama Cikarang Register Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr pada riset tanggal 21 Maret 2016.

b. Penerima wasiat

Pertama, syarat penerima wasiat adalah penerima wasiat bukan ahli waris dari pemberi wasiat. Dalam perkara ini, penerima wasiat adalah Widiyaningsih dan ia bukanlah merupakan ahli waris dari I Made Sarya karena agama Widiyaningsih adalah Kristen. Salah satu penyebab terhalangnya seorang ahli waris mendapatkan harta warisan dari pewaris adalah beda agama.¹³¹ Oleh karenanya, Widiyaningsih berhak mendapatkan hak wasiat dari pemberi wasiat yaitu I Made Sarya. Pernyataan tersebut amar putusan hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr.

Kedua, syarat penerima wasiat adalah penerima wasiat ada pada saat pemberi wasiat mati. Widiyaningsih masih hidup saat ayahnya yaitu I Made Sarya meninggal dunia. Ketiga, syarat penerima wasiat adalah penerima wasiat tidak membunuh orang yang memberi wasiat. Widiyaningsih bukan orang yang mengakibatkan I Made Sarya meninggal dunia karena I Made Sarya meninggal dunia dikarenakan sakit. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon pada saat persidangan. Dua orang saksi tersebut adalah :

- 1) Adang Hidayat, selaku paman dari para pemohon,
- 2) Susiningsih, selaku orang yang kenal dengan I Made Sarya.

¹³¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Rajawali Press, 2015, hal 35

Para saksi tersebut telah bersaksi bahwa I Made Surya telah meninggal dunia pada Bulan Oktober 2014, karena sakit bukan karena dibunuh oleh penerima wasiat yaitu Widiyaningsih.¹³²

c. Benda yang diwasiatkan

Harta benda yang diwasiatkan yakni benda-benda yang dapat digunakan bagi kepentingan manusia secara positif baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Benda yang diwasiatkan dalam perkara ini yakni uang deposito atas nama I Made Surya di Bank BNI 46 Cabang Darmawangsa dengan Nomor Rekening 169863561 dan uang deposito tersebut merupakan benda yang bergerak.

d. Sighat wasiat

Wasiat dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan dengan syarat dilakukan di hadapan dua orang saksi. Dalam perkara ini, dikarenakan pewasiat telah meninggal dunia maka pelaksanaannya dibebankan kepada majelis hakim yang menangani perkara Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr.

Wasiat yang dimaksud dalam perkara ini adalah wasiat wajibah yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan-ketentuan wasiat pada umumnya, yaitu wasiat yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya ijab dari pemberi wasiat dan tanpa adanya qabul dari penerima wasiat. Dan pelaksanaannya ditangguhkan pada hakim.¹³³ Oleh karena itu, pemberian

¹³² Diambil dari berkas Pengadilan Agama Cikarang Register Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr pada riset tanggal 21 Maret 2016.

¹³³ Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, hal 275.

wasiat kepada Widiyaningsih dilakukan oleh hakim yang memutus perkara Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Cikarang menetapkan Widiyaningsih mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat wajibah dengan bagian yang sama dengan bagian yang seharusnya.

2. Analisis Keabsahan

Sah atau tidak sahnya wasiat tergantung dari praktik wasiat itu sendiri, apabila telah memenuhi rukun dan syarat wasiat maka wasiat di anggap sah. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi rukun dan syarat wasiat walaupun hanya satu yang tidak terpenuhi maka wasiat itu tidak sah.

Menurut penulis, dari analisa terhadap rukun dan syarat wasiat bahwa penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr telah sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan wasiat yang dimaksud dalam perkara ini adalah wasiat wajibah dan wasiat seperti ini tidak memerlukan persetujuan dari pemberi wasiat dan tidak memerlukan ijab qabul antara pemberi wasiat dan penerima wasiat karena pelaksanaan wasiat wajibah dilakukan oleh aparat negara yang memberikan putusan wajib berwasiat bagi orang yang telah meninggal dunia kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Wasiat wajibah merupakan ijtihadiyah karena peraturan wasiat wajibah tidak terdapat pada nash Al-Qur'an maupun Sunnah. Di Indonesia, peraturan wasiat wajibah terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 yang hanya

diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Sedangkan di Mesir, wasiat wajibah terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Pasal 78, yang berbunyi bahwa, “*Wasiat wajibah didahulukan dari wasiat yang lainnya.*”¹³⁴ Pelaksanaan tersebut tanpa tergantung perizinan ahli waris dan setelah seluruh biaya perawatan serta pelunasan hutang-hutang, barulah pelaksanaan wasiat wajibah dapat didahulukan pelaksanaannya dari wasiat-wasiat lainnya.¹³⁵

Dalam perkara ini, wasiat wajibah diberikan kepada salah satu anak kandung yang berbeda agama sehingga ia terhalang untuk mewarisi harta dari ayahnya. Pernyataan tersebut mengacu pada Kompilasi pasal 171 bahwa ahli waris merupakan orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan perawis, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Poin yang perlu digarisbawahi adalah antara pewaris dan ahli waris mempunyai hubungan darah, maka dari itu tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk mengambil putusan bahwa antara ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris.

Dasar hukum wasiat wajibah terdapat pada Al-Baqarah ayat 180 yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama dan hasilnya bahwa kewajiban berwasiat berlaku bagi *walidain* dan *aqrabin* yang tidak termasuk ahli waris baik karena perbedaan agama atau terhalang oleh ahli waris lainnya. Menurut Wahbah Zuhaili, perbedaan agama antara pewasiat dan penerima wasiat

¹³⁴ Suparman Usman dan Yusuf Soemawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Gayaa Media Pratama, 2008, hal 178.

¹³⁵ Fatchur Raman, *Ilmu Waris*, hal 65.

tidaklah menjadi syarat sah berwasiat, oleh karena itu, pewasiat muslim diperbolehkan berwasiat kepada non muslim, begitupun sebaliknya.¹³⁶

Dalam buku karya Fatchur Rahman disebutkan bahwa kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka diambil dari pendapat fuqaha dan tabi'in besar ahli fiqh dan ahli hadits. Dan pengkhususan tersebut dengan batas sebesar sepertiga peninggalan didasarkan pendapat Ibnu Hazm dan berdasarkan kaidah syari'ah yang berbunyi :

إِنَّ لَوْلِيَّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ لِمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَمَتَى أَمَرَ بِهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ

Artinya : “Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, maka wajib ditaati.”¹³⁷

Kaidah tersebut berarti bahwa apabila penguasa memerintahkan sesuatu yang membawa kemaslahatan umum, maka wajib ditaati. Kaidah tersebut dikuatkan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”¹³⁸

Mahkamah Agung dalam memberikan hak wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang karena beda agama pada putusan Nomor 368K/AG/1995 dan putusan Nomor 51K/AG/1999 berdasarkan kemaslahatan. Kemaslahatan menurut Imam Maliki yaitu kemaslahatan yang sesuai dengan yang

¹³⁶ Dian Mustika, *Wasiat Wajibah kepada Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 51.K/AG/1999*, dalam *Jurnal Innovatio*, Volume X, Nomor 2, Juli-Desember 2011, hal 383, dikutip pada tanggal 01 April 2016.

¹³⁷ Fatchur Raman, *Ilmu Waris*, hal 66.

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 87.

dikandung dalam nash tanpa bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits.¹³⁹ Kemaslahatan sendiri diwujudkan untuk kebaikan manusia tapi harus berdasarkan pada syari'at.¹⁴⁰ Kemaslahatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits karena untuk merealisasikan prinsip keadilan dan rasa kasih sayang yang terdapat dalam ajaran agama Islam untuk saling mengasihi dan berbuat baik sesama umat manusia agar hidup lebih harmonis.

Dalam perkara ini, Widiyaningsih binti I Made Surya masih berhubungan baik dengan saudara-saudara kandungnya dan Widiyaningsih juga masih berhubungan baik dengan I Made Surya (ayahnya) pada saat ayahnya masih hidup. Maka dari itu, tidak sepatutnya Widiyaningsih tidak mendapatkan harta peninggalan dari ayah kandungnya sendiri.

Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya terbatas pada anak angkat atau orang tua angkat. Kemudian Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang karena beda agama dengan alasan kemaslahatan merupakan suatu peluasan arti bagi wasiat wajibah sendiri.

Penetapan yang dilakukan oleh hakim kepada ahli waris yang terhalang karena beda agama memberikan rasa keadilan dan kasih sayang terhadap sesama umat manusia juga agar menghindari permusuhan dan rasa benci sehingga tidak terjadi perpecahan di antara umat walaupun ia berbeda agama.

¹³⁹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang : Walisongo Press, 2008, hal 191.

¹⁴⁰ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologi Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Penerbit Erlangga, 2007, hal 83.

Berbuat baik kepada sesama umat seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi :

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya : “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.”¹⁴¹ (QS Al-Mumtahanah : 8)

Perkembangan hukum Islam pada zaman sekarang, ijtihad seperti ini dapat dijadikan pedoman hukum bagi masyarakat tertentu dan waktu tertentu pula karena pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris yang terhalang karena beda agama belum ada peraturan perundang-undangan yang sah. Ijtihad seperti ini dilakukan dengan berbagai metode seperti kesepakatan para mujtahid yang disebut ijma', mendeduksikan sebuah analogi, kemaslahatan umum, serta adat istiadat yang mengikat dalam suatu masyarakat tertentu.¹⁴²

Tidak menutup kemungkinan bahwa hakim berijtihad untuk mendapatkan keadilan bagi anak yang terhalang mewarisi harta ayah kandungnya karena perbedaan agama antara ayah dan anak, hal seperti ini di alami oleh I Made Sarya dan Widiyaningsih. Dengan prinsip keadilan, setiap orang berhak diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya,

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, hal 550.

¹⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012, hal 76.

sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, keturunan, latar belakang sosial dan agamanya.¹⁴³

Pelaksanaan wasiat wajibah saat ini hanya dapat dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memberikan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.¹⁴⁴ Pernyataan berarti bahwa apabila penguasa sebagai aparat Negara memerintahkan sesuatu untuk kemaslahatan umum, maka wajib ditaati.

Pemberian hak kepada ahli waris yang terhalang karena beda agama berdasarkan wasiat wajibah dengan bagian sebesar yang seharusnya ia terima yang dilakukan oleh hakim telah sesuai dengan rukun syarat yang berlaku karena yang membedakan rukun dan syarat wasiat wajibah terdapat pada pelaksanaannya dan ijab qabul. Menurut penulis, apabila pemberian hak wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang karena beda agama berdasarkan kemaslahatan yaitu keadilan dan rasa kasih sayang, maka sahlah wasiat wajibah tersebut. Karena kita harus berperilaku adil kepada sesama umat manusia.

Perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan dalam KHI, Widiyaningsih memiliki agama nonmuslim yang jelas kesengajaan sehingga sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim di Pengadilan Agama.¹⁴⁵ Ulama pun berpendapat bahwa boleh bersedekah

¹⁴³ Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Studi Hasil Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Semarang : Fatawa Publishing, 2014, hal 28.

¹⁴⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal 63.

¹⁴⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hal 171.

kepada nonmuslim yang bergaul dengan baik dengan kaum muslimin, serta tidak mengganggu kepentingan Islam.¹⁴⁶ Maka tidak sepatutnya bahwa Widiyaningsih tidak mendapatkan harta warisan dari ayahnya karena pada saat pewaris (ayah dari Widiyaningsih) masih hidup, Widiyaningsih masih berperilaku baik terhadap ayahnya.

Berdasarkan pemaparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian hak wasiat wajibah bagi anak beda agama merupakan suatu bentuk bagi pembaruan bagi hukum Islam karena konsep wasiat wajibah bagi anak beda agama tidak diatur dengan tegas dalam nash, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dengan berkembangnya zaman, semakin banyak permasalahan yang terkait dengan kewarisan untuk ahli waris beda agama, maka dari itu wasiat wajibah merupakan solusi untuk merespon ahli waris yang tidak memperoleh harta warisan dan pemberian tersebut harus berdasarkan prinsip kemaslahatan.

¹⁴⁶ *Ibid*, hal 173.